



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG

BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penambahan bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/ atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan, pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 281/PL.02.4-BA/76/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Bahan Kampanye Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Bahan Kampanye Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 103 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT

Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM

SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG
BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PER PASANGAN CALON	JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	100.000	100.000	Secara kumulatif paling banyak sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm			
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)			
2	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	100.000	100.000	
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm			
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)			
3	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	100.000	100.000	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm			
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM

SAHWAN SUSETYO

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

SAID USMAN UMAR